

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP BEKASI SELATAN TAHUN 2015-2018

1st Maria Ratrianasari Hastuti, 2nd Tutty Nuryati

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia

ratrianasari19@gmail.com ; tutty_nuryati@stei.ac.id

***Abstrak** - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm. Riset ini dilakukan pada umkm yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode Probability Sampling dengan Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah deskriptif data, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26.0. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa (1) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif, (2) tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif, (3) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif, (4) sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

***Kata Kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sudah terjadi cukup baik, hal ini merupakan salah satu solusi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk kontribusi penerimaan pajak. Darwanto (2013:142-149) melakukan penelitian terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan sebagian besar untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang sehingga pelaku UMKM di Indonesia setiap tahunnya akan meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

Adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha untuk berkeaktifitas dengan melakukan wirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik karena

faktor kondisi perekonomian yang mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar apabila para pelaku usaha masih ada yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016). Terbukti yang ada di Kota Bekasi tingkat kesadaran dalam membayar wajib pajak ternyata masih rendah. Buktinya terdapat lebih dari 30% pemilik kendaraan bermotor menunggak untuk tidak membayarkan pajaknya kendaraanya. Dengan angka presentasi seperti itu setara dengan lebih dari 400.000 pemilik kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajaknya (indopos.co.id).

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang pemerintah daerahnya berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu masyarakat mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga dapat dilihat kota Bekasi khususnya di daerah yang terdaftar di KPP Bekasi selatan banyak masyarakat yang sudah membangun UMKM baik secara online maupun offline. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan penerimaan kas negara.

UMKM menjadi salah satu pendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah tetap berusaha agar UMKM bisa terus berkembang dan maju dalam era pandemi saat ini. Pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal usaha untuk UMKM yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan usaha. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan calon pengusaha UMKM dengan pengetahuan dan pemahaman yang luas diharapkan agar menjadi UMKM yang jujur dengan membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan usaha yang diperoleh setiap UMKM sehingga dapat menghindari sanksi pajak yang dapat membuat UMKM tersebut menjadi gulung tikar atau tutup usaha. UMKM juga diharapkan dapat menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, lapangan pekerjaan serta mengatasi kemiskinan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. Sehingga dalam pemungutan tarif pajak disertai dengan sanksi pajak supaya wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban pajak. Pemerintah juga melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak mengerti dan paham bahwa pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara.

Kurniawan *et al.* (2016) berpendapat sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan perpajakan.

Selain minimnya sosialisasi perpajakan, tarif pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wahyuningsih, 2016). Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada *utility* wajib pajak. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Ameidyo, 2015).

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi pajak bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2013) sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peratunnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah secara parsial sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan dan apakah secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, apakah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan dan untuk mengetahui, apakah sosialisasi

perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Menurut Sumarsan (2015:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata (*riil*) menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel campuran, pengenaan pajak ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan.
- d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang serta fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu selain fiskus dan wajib pajak.

Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Wahono, (2013:80). Pengukuran sosialisasi perpajakan menurut Yogatama (2014) sebagai berikut :

1. Tata cara sosialisasi perpajakan
2. Frekuensi sosialisasi perpajakan
3. Kejelasan sosialisasi perpajakan
4. Pengetahuan perpajakan

Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan *persentase* (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pengukuran tarif pajak menurut Permatasari (2013) sebagai berikut:

1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak
2. Kemampuan dalam membayar pajak
3. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengukuran sanksi pajak menurut Rahayu (2010:63) sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sehingga wajib pajak sudah paham akan konsekuensi bila melanggar peraturan yang berlaku.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal konpromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi. Agar wajib pajak tidak menganggap remeh peraturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak lebih patuh dan taat.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. Sesuai dengan kesalahan yang sudah dilanggar oleh wajib pajak tersebut.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. Agar wajib pajak dapat menyadari bahwa pentingnya dalam melaporkan dan membayar pajak dalam kepatuhan wajib pajak itu sangat penting dan tidak akan terulang kembali.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa pengetahuan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman, 2016).

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakannya (Siringoringo, 2015: 212).

Pengertian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan undang-undang dapat dikelompokkan pada:

1. Berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki sebuah usaha.
2. Berdasarkan perkembangannya.

Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Anwar dan Syafiqurrahman (2016) hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Ananda dan Kumadji (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pris (2014), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Berbeda dengan penelitian Mustofa *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Batu kurang mengerti atau kurang peduli dengan besar kecilnya tarif pajak yang berlaku.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Noviantari dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menurut Tawas, *et al.* (2016) menyatakan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang, dan secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.


Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H2: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODA PENELITIAN

Strategi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak di semua sektor ekonomi yang ada di Bekasi Selatan, Rawa Lumbu, Bantar Gebang, Pondok Gede, Pondok Melati, Jatiasih, Jati Sampurna dan Mustika Jaya dimana ada 130 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi.

Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil adalah rumus dari Slovin dalam Sanusi (2013:10).

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

keterangan :

n : Ukuran Sampel

N: Jumlah Populasi α

α : Toleransi ketidakteelitian yang digunakan (dalam person)

Maka jumlah sampel untuk UMKM yang ada di Bekasi Selatan, Rawa Lumbu, Bantar Gebang, Pondok Gede, Pondok Melati, Jatiasih, Jati Sampurna dan Mustika Jaya berjumlah sebanyak 56,52 atau menjadi 57 UMKM.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memilih, menemukan dan menyimpan berbagai instrumen pengumpulan data. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner atau angket. Kuesioner berisi pertanyaan atau pernyataan, karakteristik responden, pengalaman responden dan pengetahuan atau pendapat responden yang ditunjukkan kepada UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan.

Metoda Analisis Data

Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Latan dan Temalagi, 2013: 27).
2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah multikolinieritas, autokorelasi maupun uji lineritas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji terhadap asumsi klasik apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak agar model penelitian ini layak untuk digunakan.
3. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel indenpendent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti yang telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value > 0,05 maka data diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value <0,05 maka data ditolak (tidak berdistribusi normal).
4. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah (1) melihat nilai toleran dan lawannya, (2) *variance inflation factor* (VIF), nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai *cut off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance* kurang dari (\leq) 0.1 dan nilai VIF Lebih dari (\geq) 10 (Ghozali, 2016).
5. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat penyimpangan terhadap salah satu asumsi klasik yang mensyaratkan adanya homoskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas maka yang harus diperhatikan adalah grafik *scatterplot* antara lain variabel dependen (SRESID) dengan residualnya (ZPRED).
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser, uji statistik glejser dilakukan dengan mentrasformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian

meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016:137).

Analisis Regresi Berganda

Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, H3, dan H4. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (two-tailed), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 TP + \beta_3 SKP + e$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

SP : Sosialisasi Perpajakan

TP : Tarif Pajak

SKP : Sanksi Perpajakan

e : Error

Uji Hipotesis

Adapun untuk menguji signifikan tidaknya hipotesis tersebut digunakan koefisien determinan (R^2), uji F, dan uji t.

1. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel dependen. Sedangkan r^2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel X terhadap variabel Y secara parsial.

2. Uji F (Pengujian secara simultan)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara nilai kritis F_{tabel} dengan F_{hitung} . Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen. Sedangkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a , ini berarti semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.

3. Uji t (Pengujian secara parsial)

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing – masing koefisien dengan t_{tabel} , dengan tingkat signifikan 5%. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lembaga

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan pajak kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak.

Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju instansi yang berorientasi pada fungsi merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Yang beralamat di Jalan Cut Mutia No.125 RT.001 RW.008, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114.

Deskripsi Responden

Responden penelitian ini sebanyak 57 responden. Dalam penelitian ini profil responden akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu jenis kelamin, umur dan lama usaha. Berikut adalah penyajian data mengenai profil responden yang didapat dalam penelitian ini:

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	33	57,9
Perempuan	24	42,1
Total	57	100

Sumber: Berdasarkan Hasil Kuesioner (2020).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 57 responden, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang dengan persentase 57,9% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 dengan persentase 42,1%.

2. Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
< 25 Tahun	6	10,5
25-35 Tahun	27	47,4
36-45 Tahun	9	15,8
46-55 Tahun	7	12,3
> 56 Tahun	8	14
Total	57	100

Sumber: Berdasarkan Hasil Kuesioner (2020)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 57 responden sebagai penelitian berdasarkan usia, yaitu responden sebanyak 6 orang (10,5%) berusia antara < 25 tahun, sebanyak 27 orang (47,4%) berusia 25-35 tahun, sebanyak 9 orang (15,8%) berusia 36-45 tahun, sebanyak 7 orang (12,3%) berusia 46-55 tahun dan sebanyak 8 orang (14%) berusia > 56 tahun.

3. Lama Usaha

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase
< 5 Tahun	24	42,1

5-10 Tahun	24	42,1
> 10 Tahun	9	15,8
Total	57	100

Sumber: Berdasarkan Hasil Kuesioner (2020)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 57 responden penelitian, responden dengan memiliki lama usaha selama < 5 tahun dan 5-10 tahun masing-masing berjumlah 24 orang (42,1%) dan sebanyak 9 orang (15,8%) adalah responden yang memiliki usaha lebih dari 10 tahun.

Pengujian dan Hasil Analisa Data

1. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap masing-masing item pertanyaan yang di kategorikan menjadi 4 kategori: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik, dengan rentang kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

Rentang Nilai	Kategori
25%-44%	Tidak Baik
44%-63%	Kurang Baik
63%-81%	Baik
81%-100%	Sangat Baik

- a. **Analisis Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X1)**
Berdasarkan tanggapan responden yang diperoleh dari 8 pernyataan mengenai variabel sosialisasi perpajakan, dapat diketahui bahwa skor aktual paling tinggi yakni sebesar 193 (85%) dan termasuk dalam kategori sangat baik, yakni pertanyaan mengenai “Kode X1.4” dan “Kode X1.8”, sedangkan skor aktual paling rendah yakni sebesar 185 (81%) dan termasuk dalam kategori baik yakni pertanyaan mengenai “Kode X1.3” dan diperoleh nilai total skor aktual dari variabel sosialisasi perpajakan yakni sebesar 1517 dengan nilai total skor ideal yakni sebesar 1824 dan termasuk dalam kategori sangat baik (83%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa sosialisasi perpajakan yang telah dijalankan oleh KPP Bekasi Selatan sudah sangat baik.
- b. **Analisis Deskriptif Tarif Pajak (X2)**
Berdasarkan tanggapan responden yang diperoleh dari 5 pernyataan mengenai variabel tarif pajak, dapat diketahui bahwa skor aktual paling tinggi yakni sebesar 191 (84%) dan termasuk dalam kategori sangat baik, yakni pertanyaan mengenai “Kode X2.3” dan “Kode X2.4”, sedangkan skor aktual paling rendah yakni sebesar 167 (73%) dan termasuk dalam kategori baik yakni pertanyaan mengenai “Kode X2.1” dan diperoleh nilai skor aktual dari variabel tarif pajak yakni sebesar 913 dengan nilai total skor ideal yakni sebesar 1140 dan termasuk dalam kategori baik (80%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa tarif pajak yang telah dijalankan oleh KPP Bekasi Selatan sudah baik.
- c. **Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)**
Berdasarkan tanggapan responden yang diperoleh dari 7 pernyataan mengenai variabel sanksi pajak, dapat diketahui bahwa skor aktual paling tinggi yakni sebesar 184 (81%) dan termasuk dalam kategori baik, yaitu pada pertanyaan mengenai “Kode X3.4”, sedangkan skor aktual paling rendah yakni sebesar 157 (69%) dan termasuk dalam kategori baik, yaitu pada pertanyaan mengenai “Kode X3.2” dan diperoleh nilai total skor aktual variabel sanksi pajak yakni sebesar 1225 dengan nilai total skor ideal 1596 dan termasuk dalam kategori baik (77%).

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa sanksi pajak yang telah dijalankan oleh KPP Bekasi Selatan sudah baik.

d. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (X4)

Berdasarkan tanggapan responden yang diperoleh dari 4 pernyataan mengenai variabel kepatuhan wajib pajak, dapat diketahui bahwa skor aktual paling tinggi yakni sebesar 184 (81%) dan termasuk dalam kategori baik, yakni pertanyaan mengenai “Kode Y.1”, sedangkan diperoleh skor aktual paling rendah yakni sebesar 174 (76%) dan termasuk dalam kategori baik, yaitu pada pertanyaan mengenai “Kode Y.2” dan diperoleh nilai total skor aktual dari variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 719 dengan nilai total skor ideal yakni sebesar 912 dan termasuk dalam kategori baik (79%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa kepatuhan wajib pajak yang telah dijalankan sudah baik.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji (r hitung) lebih besar dari r tabel sebesar 0,261, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi (*construct*) yang valid. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut valid atau tidak valid adalah:

1. Butir dikatakan valid, jika nilai r hitung $>$ r tabel.
2. Butir dikatakan tidak valid, jika nilai r hitung $<$ r tabel.

Adapun hasil uji validitas kuesioner keempat variabel yang diteliti disajikan pada tabel berikut:

i. Hasil Uji Validitas Kuesioner Sosialisasi Perpajakan

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,584	0,261	Valid
Item Pernyataan 2	0,644	0,261	Valid
Item Pernyataan 3	0,587	0,261	Valid
Item Pernyataan 4	0,550	0,261	Valid
Item Pernyataan 5	0,627	0,261	Valid
Item Pernyataan 6	0,743	0,261	Valid
Item Pernyataan 7	0,362	0,261	Valid
Item Pernyataan 8	0,629	0,261	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,261. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sosialisasi perpajakan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

ii. Hasil Uji Validitas Kuesioner Tarif Pajak

Tabel 4.10

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X2)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,693	0,261	Valid
Item Pernyataan 2	0,769	0,261	Valid
Item Pernyataan 3	0,716	0,261	Valid
Item Pernyataan 4	0,808	0,261	Valid
Butir Pernyataan	0,703	0,261	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari Tabel 4.10 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,261. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel tarif pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

iii. Hasil Uji Validitas Kuesioner Sanksi Pajak

Tabel 4.11

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,718	0,261	Valid
Item Pernyataan 2	0,556	0,261	Valid
Item Pernyataan 3	0,758	0,261	Valid
Item Pernyataan 4	0,762	0,261	Valid
Item Pernyataan 5	0,627	0,261	Valid
Item Pernyataan 6	0,770	0,261	Valid
Item Pernyataan 7	0,666	0,261	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,261. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sanksi pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

iv. Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.12

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,830	0,261	Valid
Item Pernyataan 2	0,890	0,261	Valid
Item Pernyataan 3	0,893	0,261	Valid
Item Pernyataan 4	0,837	0,261	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari Tabel 4.12 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (r hitung) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel 0,261. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang termasuk dalam kategori *valid*. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,7. Adapun hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus *alpha cronbach* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,737	0,7	Reliabel
Tarif Pajak	0,789	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak	0,815	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,884	0,7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,7 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*best linear unbiased estimator*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov test*, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) 26 .0 for windows. Output uji normalitas ini dapat dilihat sebagai berikut:

- *Asymp. Sig* > 0,05, maka data berdistribusi normal
- *Asymp. Sig* < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,13461331
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,068
Test Statistic		,109

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018

Asymp. Sig. (2-tailed)	,089 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 ($0,089 > 0,05$) maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel-independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Berikut ini hasil *output* Uji Multikolinearitas:

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Perpajakan	,677	1,478
	Tarif Pajak	,475	2,107
	Sanksi Pajak	,464	2,154
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni sosialisasi perpajakan = 1,478, tarif pajak = 2,107 dan sanksi pajak = 2,154. Nilai *tolerance* berada di atas 0,10, yaitu variabel sosialisasi perpajakan = 0,677, tarif pajak = 0,475 dan sanksi pajak = 0,464. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastistas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut disajikan data hasil uji heteroskedastisitas metode uji *Scatter Plot* dan juga menggunakan uji *Glejser* dengan menggunakan bantuan aplikasi program *SPSS 26.0 for Windows*:



Gambar 4.6

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik hasil penelitian di atas terlihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Selanjutnya akan dilakukan pengujian menggunakan uji statistik *Glejser*. Berikut disajikan hasil pengujian dengan menggunakan statistik *Glejser*:

Tabel 4.16
Uji Heteroskedastisitas Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,243	1,115		-,218	,828
	Sosialisasi Perpajakan	,055	,057	,157	,966	,339
	Tarif Pajak	,020	,086	,045	,232	,817
	Sanksi Pajak	,021	,065	,063	,322	,749

a. Dependent Variable: Abs

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Dari Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0,339 pada variabel sosialisasi perpajakan, 0,817 pada variabel tarif pajak dan 0,749 pada variabel sanksi pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi atau sudah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda Dan Uji Hipotesis

1. Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil *output* pengolahan data untuk model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,486	1,802		-,825	,413
	Sosialisasi Perpajakan	,210	,092	,270	2,272	,027
	Tarif Pajak	,117	,139	,119	,842	,403
	Sanksi Pajak	,314	,106	,425	2,969	,004
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Berdasarkan hasil di atas, maka diperoleh data persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = -1,486 + 0,210X_1 + 0,117X_2 + 0,314X_3$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) sebesar -1,486 artinya apabila variabel dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak bernilai 0, maka diperoleh kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -1,486.

2. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan diperoleh sebesar 0,210 nilai X1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan, yang artinya jika sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,210 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak sebesar 0,117 nilai X2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan tarif pajak, yang artinya jika tarif pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,117 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,314 nilai X3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak, yang artinya jika sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,314 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi pada penelitian ini yaitu 0.05. Dasar pengambilan keputusan pada uji parsial ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Jika nilai t hitung < nilai t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Berdasarkan nilai signifikansi pada *output SPSS*

Jika nilai signifikan < 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan > 0.05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Berdasarkan Tabel 4.17 hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 2,006, pengujian variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut:

i. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear berganda untuk variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,272 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,272 > 2,006$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,027 < 0,05$). maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

ii. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel tarif pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,842 dengan signifikansi sebesar 0,403. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,842 < 2,006$) dan nilai signifikansi $>$ tingkat signifikan ($0,403 > 0,05$). Maka kesimpulannya adalah tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

iii. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,969 dengan signifikansi sebesar 0,004. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,969 > 2,006$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,004 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah bersama-sama variabel independen (Sosialisasi perpajakan, Tarif pajak dan Sanksi pajak) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak). Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Prob. F-statistic* (F hitung). Apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini *output* uji simultan F:

Tabel 4.18
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250,000	3	83,333	17,309	,000 ^b
	Residual	255,168	53	4,814		
	Total	505,168	56			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak						

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil uji simultan dengan F_{tabel} sebesar 2,799 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17,309 dan nilai *Prob (F-Statistic)* sebesar 0,000. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,309 > 2,799$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. R-Squared (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependennya, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini *output* uji koefisien determinasi:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,495	,466	2,19420
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 26 (diolah peneliti)

Dari Tabel 4.19 di atas koefisien determinasi dapat dilihat pada *R-Square* yaitu sebesar 0,495 atau 49,5% artinya bahwa variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan mampu memberikan penjelasan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 49,5% sedangkan sisanya sebesar 50,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan besarnya koefisien determinasi sebesar 49,5% artinya tingkat hubungan sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedang.

Pembahasan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian hasil dari analisis regresi linear berganda yang sudah dilakukan, diketahui besarnya nilai regresi variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,272 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,272 > 2,006$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,027 < 0,05$). maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%. Dengan hasil uji tersebut maka hipotesis 1 (H1) diterima, yang berarti H0 ditolak. Hal ini dapat diartikan pengaruh sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang searah atau positif. Jika pengaruh sosialisasi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan akan meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin sering diadakannya sosialisasi perpajakan dari direktorat jenderal pajak dan pemerintah kota Bekasi, maka para pelaku dan calon pendiri umkm maka akan patuh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan menunjang pemahaman tentang pajak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) memberikan pengetahuan pajak, konsultasi, bimbingan secara berkala kepada wajib pajak.

2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian hasil dari analisis regresi linear berganda yang sudah dilakukan, diketahui besarnya nilai regresi variabel tarif pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,842 dengan

signifikansi sebesar 0,403. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,842 < 2,006$) dan nilai signifikansi $>$ tingkat signifikan ($0,403 > 0,05$). Maka kesimpulannya adalah tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Dengan hasil uji tersebut maka hipotesis 2 (H2) ditolak, yang berarti H_0 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh Mustofa *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurang mengerti atau kurang peduli dengan besar kecilnya tarif pajak yang berlaku. Sehingga membuat tarif pajak menjadi terabaikan dan wajib pajak tidak melapor sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian hasil dari analisis regresi linear berganda yang sudah dilakukan, diketahui besarnya nilai regresi variabel sanksi pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,969 dengan signifikansi sebesar 0,004. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,969 > 2,006$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,004 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%. Dengan hasil uji tersebut maka hipotesis 3 (H3) diterima, yang berarti H_0 ditolak. Hal ini dapat diartikan pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang searah atau positif. Jika pengaruh sanksi pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan akan meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa sanksi pajak yang tinggi maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar kewajibannya. Karena jika para wajib pajak telat atau tidak membayar pajak maka harus menerima sanksi yang harus diperoleh tentu saja akan mempengaruhi UMKM yang sedang dijalankan. Jika pengaruh sosialisasi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan akan meningkat.

4. Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian pada Tabel 4.18 hasil uji simultan dengan F_{tabel} sebesar 2,799 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17,309 dan nilai *Prob (F-Statistic)* sebesar 0,000. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,309 > 2,799$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil uji tersebut maka hipotesis 4 (H4) diterima, yang berarti H_0 ditolak. Hal ini dapat diartikan pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan secara bersama-sama yang searah atau positif. Jika pengaruh sanksi pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan akan meningkat.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tawas, *et al.* (2016) menyatakan tarif pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap Wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan dan secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung. Hasil uji sama dengan yang dilakukan pada UMKM di KPP Bekasi Selatan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara positif atau searah.

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dilakukannya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Bekasi Selatan
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan. Hal ini menunjukkan besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang berlaku membuat wajib pajak takut dan cemas terhadap pajak.
4. Secara silmutan terdapat pengaruh yang signifikan dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM
 - a. Karena seringnya terjadi perubahan peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak aktif dalam mengupdate informasi ke Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
 - b. Wajib pajak diharapkan kerjasamanya dalam melaporkan secara jujur untuk penghasilan yang diterima untuk menentukan membayar kewajiban terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Meningkatkan pengawasan secara terhadap pelaku UMKM atas transaksi perpajakan yang sudah dilakukan. Serta membangun kesadaran dan kepedulian suka rela wajib pajak dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak yang berlaku di Indonesia.
 - b. Jika ada undangan sosialisasi perpajakan diharapkan mengundang secara langsung agar para UMKM dapat aktif dalam sosialisasi perpajakan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi serta memperkuat variabel dependen sehingga mendapatkan informasi dengan variable dan metode lainnya.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda agar penelitian ini dapat dikembangka lebih baik lagi, serta mendapat informasi yang lebih akurat.

Keterbatasan Penelitian

Dengan adanya pandemi covid-19 membuat penelitian yang dilakukan menjadi terhambat, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Beberapa pemilik UMKM tidak bersedia untuk mengisi kuesioner karena takut akan terjadi masalah dalam pajaknya.
2. Keterbatasan mobilitas, beberapa UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi tahun 2015-2018 sudah tutup.

REFERENSI

Amirudin, A. dan R. Sudirman. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.

- Ananda, P. R. D. *et al.* 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, Vol.6 No.2.
- Anwar, R. A. dan M. Syafiqurrahman. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal Infestasi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol.12 No.1.
- Beritasatu.com. 2019. *Kenaikan PBB hingga 400%, warga Kota Bekasi mengeluh*. Diunduh tanggal 14 Juni 2020, <https://www.beritasatu.com>.
- Cahyani, L. P. G. *et al.* 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26 No.3, 1885-1911.
- Darwanto. 2013. Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi Dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Dan Kreativitas). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.20 No.2, 142-149.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi.
- Ilyas, W. dan R. Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Juliani, A. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia. Padang.
- Kompas. 2019. *Banyak UKM gulung tikar karena masalah pajak*. Diunduh tanggal 14 Juni 2020, <https://ekonomi.kompas.com>.
- Lazuardini, E. R. *et al.* 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Riset Manajemen Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No.2.
- Lubis, A. S. 2015. *Perbandingan Persentase tax ratio di Indonesia dengan negara lain*. Diunduh tanggal 29 April 2015. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi Rahman.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Megantara, K. *et al.* 2017. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.7 No.1.
- Megapolitan, A. 2018. *UMKM Kota Bekasi mengapresiasi penurunan PPh final*. Diunduh tanggal 14 Juni 2020, <https://megapolitan.antaranews.com>.
- Mustofa, Fauzi Achmad, Kertahadi dan Maulinarhadi, Mirza R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan*, 8(01)
- News, F. 2020. *HIPMI: UMKM di daerah banyak yang tidak tahu pemasaran melalui digital*. Diunduh tanggal 03 Agustus 2020, <https://nasional.kontan.co.id>.
- Noviantari, P. dan P. E. Setiawan. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali*, Vol.22 No.3.
- Oke Finance. 2019. *Penerimaan Pajak UKM Belum Optimal*. Diunduh tanggal 14 Juni 2020, <https://economy.okezone.com>.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and*

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018

- Medium Scale Enterprises in Nigeria. Journal of Accounting and Bussiness*, Vol.8 No.1, 1-9.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi tertib administrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Pris, A. (2010). Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, E. *et al.* 2017. Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.12 No.2.
- Sumarsan, T. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Wahono, S. 2013. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak Itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct
- Wahyuningsih, T. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pemabayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Winerungan, O.L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3, 960-970.